



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5438

PENDIDIKAN Perguruan Tinggi Negeri.
Pendanaan. Bentuk. Mekanisme. (Penjelasan
Atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 142)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2013
TENTANG
BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

I. UMUM

Misi utama Pendidikan Tinggi adalah bertujuan mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Oleh karena itu, secara kodrati Perguruan Tinggi memiliki otonomi atau kemandirian, baik secara akademik dan non akademik.

Jika otonomi Perguruan Tinggi merupakan kodrat perguruan tinggi, maka Negara bertanggungjawab melindungi dan menjamin kodrat tersebut melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain adalah Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.